PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Nor Irani binti Naskani, tempat dan tanggal lahir Bakarung, 28 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001 Desa Bakarung Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Pemohon I** bertindak atas diri sendiri dan wali dari :

1. **Marsyella binti H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H,** tempat dan tanggal lahir: Bakarung, 26 November 2006, agama Islam, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Bakarung Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.
2. **Sulthan Ahmed bin H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H**, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 21 Juni 2016, agama Islam, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Bakarung Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;.

Zahratunnisa binti H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H, tempat dan tanggal lahir Sungai Luang, 17 April 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 003 RW. 002 Desa Sungai Luang Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Pemohon II**;

Mirnina binti H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi,H, tempat dan tanggal lahir Sungai Luang, 07 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di RT. 003 RW. 002 Desa Sungai Luang Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon III**;

H. Jamirdat bin H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H, tempat dan tanggal lahir Sungai Luang, 06 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di RT. 003 RW. 002 Desa Sungai Luang Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon IV**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 206/Pdt.P/2022/PA.Kdg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 1965 **H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H** telah menikah dengan seorang perempuan yang Bernama **HJ. Sampurna binti Kasim** sesuai dengan Salinan putusan Pengadilan Agama Amuntai nomor perkara 426/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal10 Agustus 2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa semasa pernikahan **H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H** dengan **HJ. Sampurna binti Kasim,** telah dikaruniai 3 (tiga) orang yang Bernama:
   a. **Zahratunnisa binti H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H (Pemohon II);**
   b. **Mirnina binti H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi,H (Pemohon III);**
   c. **H. Jamirdat bin H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H** (**Pemohon VI**)
3. Bahwa **HJ. Sampurna binti Kasim,** telah meninggal dunia karena sakit Diabetes pada tanggal Minggu 22 Februari 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor 137/SKK/SLHi/BRK/VII-2022 Tanggal 19 Juli 2022 Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Luang Hilir, Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara,Kalimantan Selatan;
4. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan **H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H** pada tanggal 17 Agustus 2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 163/163/IX/2004 tanggal 17 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Bahwa Pemohon I semasa dalam ikatan perkawinan dengan **H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
   a. **Marsyella binti H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H, lahir tanggal 26 November 2006;**
   b. **Sulthan Ahmed bin H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H, lahir tanggal 21 Juni 2016;**
6. Bahwa ayah kandung **H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H,** yang bernama **H. Hasim alias Hasim, H bin Tasim** telah meninggal dunia pada tahun 1979 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.11/013/SKK/SLHi/BRK/I-2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Luang Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Bahwa ibu kandung **H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H** yang bernama **Hj. Samiah binti H. Tuhalus** telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meninggal dunia pada tahun 1987 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.11/012/SKK/SLHi/BRK/I-2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Luang Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara;

8. Bahwa **H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2022 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.11/011/SKK/SLHi/BRK/I-2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Luang Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara;
9. Bahwa semua ahli waris sebagaimana tersebut diatas beragama Islam, masih hidup dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari **H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H** dan sekarang kedudukannya sebagai Para Pemohon;
10. Bahwa **H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H** selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa uang tabungan di Bank BRI dengan Nomor Rekening 0031-01-000707-56-2 atas nama **Elok Jarkasi, H**;
11. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kandangan untuk keperluan balik nama tabungan tersebut serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan Pemohon:
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris Mustahak dari **H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon I, NIK 6308026805850002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 11 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah di*nazegelen* dan telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Identitas Anak Republik Indonesia atas nama Marsyela, NIK 6308026611060002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 22 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah di*nazegelen* dan telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Identitas Anak Republik Indonesia atas nama Sulthan Ahmed, NIK 6308022106160001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 22 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah di*nazegelen* dan telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon II, NIK 6308025704780003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 09 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di*nazegelen* dan telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.4**;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon III, NIK 6308024701810001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 14 Agustus 2013. Bukti surat tersebut telah di*nazegelen* dan telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.5**;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon IV, NIK 6308010608850002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 12 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah di*nazegelen* dan telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.6**;
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Amuntai atas nama Zahratun Nisa Nomor 426/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 11 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Amuntai, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nor Irani (Pemohon I) dan H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H (Pewaris) Nomor 163/163/IX/2004 tanggal 17 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H (Pewaris) Nomor 209/KUA 17.06.3/PW.01/08/2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.9**;
10. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 6308021510090001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 14 Juli 2016.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.10**;

11. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 6308022302100003 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 03 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.11**;
12. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 6308021903070040 atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 16 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.12**;
13. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 6308020703220004 atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 16 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.13**;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6308-LU-12082016 atas nama Sulthan Ahmed yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 12 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.14**;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 18608/PM-CS-HSU-BR-/VII-1987 atas nama Zahratun Nisa yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 15 Juli 1987. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.15**;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 18609/PM-CS-HSU-BR-/VII-1987 atas nama Mirnina yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 15 Juli 1987. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.16**;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 18609/PM-CS-HSU-BR-/VII-1987 atas nama Mirnina yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 15 Juli 1987. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.17**;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 6308-KM-29062022-0001 atas nama H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 29 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.18**;
19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 137/SKK/SLHi/BRK/VII-2022 atas nama Hj. Sampurna yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Luang Hilir, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 19 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.19**;
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 472.11/013/SKK/SLHi/BRK/VII-2022 atas nama H. Hasim bin Tasim yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Luang Hilir, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 24 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.20**;
21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 472.11/012/SKK/SLHi/BRK/VII-2022 atas nama Hj. Samiah bin H. Tuhalus yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Luang Hilir, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 24 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.21**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama para Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Luang Hilir, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 28 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.22**;
23. Fotokopi Silsilah Ahli Waris atas nama para Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Luang Hilir, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.23**;
24. Fotokopi Buku Tabungan BRI dengan Nomor: 0031-01-000707-56-2 atas nama Elok Jarkasi H. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.24;**

b.Saksi :

1. **Barsuni bin Ijas**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Danau Panggang Alabio No. 003 RT. 003 RW. 002 Desa Sungai Luang Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
   - Bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak-anak kandung dari H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H;
   - Bahwa suami dan ayah kandung para Pemohon yang bernama H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H telah meninggal dunia pada bulan Januari 2022 karena sakit;
   - Bahwa pada saat H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, demikian juga orang tua dari orang tua H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H (kakek dan nenek) garis ke atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika masih hidup sampai meninggal dunia, H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H menikah dengan wanita lain sebagai isteri pertama yang bernama Hj. Sampurna dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang bernama Zahratunnisa, Mirnina dan H. Jarmidat, kemudian Hj. Sampurna meninggal dunia, H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H menikah lagi dengan Pemohon I dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Marsyella dan Sulthan Ahmed;
- Bahwa selama hidup sampai meninggal dunia H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H tetap beragama Islam, demikian juga dengan seluruh ahli warisnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi para pemohon tidak pernah menganiaya H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H ataupun mencoba untuk mencelakai H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H, saksi mengetahui bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak-anak yang berbakti kepada Pewaris (H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai wasiat atau hutang yang belum dibayar oleh H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H, karena tidak pernah diceritakan apapun oleh almarhum;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari suami dan ayah kandungnya (H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H), sehingga dapat mewarisi seluruh harta peninggalan pewaris;

2. **Rajebani bin H. Norhan**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Polder No. 11 RT.003 RW. 002 Desa Sungai Luang Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara**,** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
   - Bahwa Para Pemohon isteri dan anak-anak kandung dari H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, demikian juga orang tua dari orang tua H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H (kakek dan nenek) garis ke atas;
- Bahwa ketika masih hidup sampai meninggal dunia, H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H menikah dengan wanita lain sebagai isteri pertama yang bernama Hj. Sampurna dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang bernama Zahratunnisa, Mirnina dan H. Jarmidat kemudian Hj. Sampurna meninggal dunia, H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H menikah lagi dengan Pemohon I dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Marsyella dan Sulthan Ahmed;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perkawinan H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H dengan isteri pertamanya tercatat di KUA atau tidak;
- Bahwa selama hidup sampai meninggal dunia H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H tetap beragama Islam, demikian juga dengan seluruh ahli warisnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon tidak pernah menganiaya H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H ataupun mencoba untuk mencelakai H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H, saksi mengetahui bahwa para Pemohon adalah istri dan anak-anak yang berbakti kepada Pewaris (H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai wasiat atau hutang yang belum dibayar oleh H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H, karena tidak pernah diceritakan apapun oleh almarhum;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat meninggal dunia H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H ada meninggalkan harta peninggalan berupa uang yang tersimpan di rekening sebuah Bank;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari suami dan ayah kandungnya (H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H), sehingga dapat mewarisi seluruh harta peninggalan pewaris;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak-anak dari seorang pria bernama H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2022 karena sakit, dan para Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dalam perkara ini beragama Islam dan perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Para Pemohon dengan H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H yang diposisikan sebagai pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, antara Para Pemohon dan H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H terdapat hubungan hukum, dimana Para Pemohon memiliki hubungan darah sebagai isteri dan anak-anak kandung dari H. Elok Jarkasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat (bertanda P.1 - P.24). Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, di*nazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon sebagaimana dalam bukti surat **P.1**, telah membuktikan Pemohon I beralamat dan berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karena itu secara yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.7, P.8 dan P.9**, terbukti bahwa hubungan HJ. Sampuma binti Kasim dan H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H. kemudian Nor Irani binti Naskani dan H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H. adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.10** s/d **P.17**, telah terbukti bahwa antara Pewaris dan para Pemohon mempunyai hubungan isteri dan anak-anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.18**, menerangkan bahwa H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Syahran telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.19**, menerangkan bahwa HJ. Sampurna binti Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2004, namun bukti tersebut bukanlah Akta Autentik sehingga alat bukti masih sebagai alat bukti permulaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.20** dan **P.21** menerangkan bahwa orang tua kandung H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Syahran. telah meninggal dunia, namun bukti tersebut bukanlah Akta Autentik sehingga alat bukti masih sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.22** dan **P.23**, menerangkan para Pemohon adalah ahli waris dari H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H, namun bukti tersebut bukanlah Akta Autentik sehingga alat bukti masih sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.24**, telah terbukti bahwa Pewaris (almarhum M. Yahya Yusuf) mempunyai harta berupa uang tabungan yang tersimpan dalam rekening Bank BRI atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon juga terkandung peristiwa yang menerangkan tentang suatu keadaan serta maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Para Pemohon, yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keterangan saksi-saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H. adalah suami dari Nor Irani binti Naskani yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2022 karena sakit;
- pada saat H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H. meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, demikian juga orang tua dari orang tua (kakek dan nenek) H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H garis ke atas;
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H. menikah dengan seorang wanita bernama Hj. Sampurna dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Zahratunnisa, Mimina dan H. Jarmidat kemudian Hj. Sampurna meninggal dunia tahun 2004, H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H menikah lagi dan menikah lagi dengan Nor Irani binti Naskani, dan keduanya belum pernah bercerai sampai H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H meninggal dunia;
- Bahwa selama masa pernikahannya H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H dengan Nor Irani binti Naskani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih hidup sampai sekarang, yang masing-masing bernama Marsyella dan Sulthan Ahmed;
- Bahwa selama hidup sampai meninggal dunia H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H. tetap beragama Islam, demikian juga dengan seluruh ahli warisnya;
- Bahwa H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H. semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan berupa uang tersimpan di Bank BRI atas namanya sendiri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini bermaksud agar minta ditetapkan sebagai ahli waris yang sah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H, sehingga dapat mewarisi seluruh harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa ayah dan ibu kandung Pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia, sehingga pada saat meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2022, Pewaris tidak meninggalkan ayah dan ibu kandung sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia Pewaris menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Sampurna binti Kasim dan Nor Irani binti Naskani (Pemohon I), dan Pemohon I tersebut masih hidup sedangkan Pewaris dan Hj. Sampurna telah meninggal dunia, sehingga Pewaris meninggalkan istri (janda) sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selama masa pernikahannya dengan Hj. Sampurna dan Pemohon I, Pewaris telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan selainnya tidak ada lagi mempunyai anak yang lain, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, baik anak kandung maupun anak angkat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, oleh karena itu Pewaris (H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H) telah meninggalkan 5 (lima) orang orang anak kandung sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menetapkan bahwa Pewaris yang bernama H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2022, telah meninggalkan ahli waris Nor Irani sebagai janda pewaris dan Zahratunnisa, Mirnina dan H. Jarmidat sebagai anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kandung dari isteri Hj. Sampruna dan Marsyella dan Sulthan Ahmed dari isteri Nor Irani;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini pada pokoknya adalah agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H, sehingga dapat mempusakai seluruh harta peninggalan Pewaris yang merupakan suami dan ayah kandung dari Para Pemohon sendiri serta sebagai persyaratan untuk keperluan mengambil sertifikat tanah yang menjadi agunan dalam sebuah bank atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu mengetengahkan beberapa dalil dalam Al Qur'an sebagai berikut :

-Surah An Nisa ayat 7 yang berbunyi :

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا

Artinya : "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.";

-Surah An Nisa ayat 11 yang berbunyi :

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين**...**

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...";

-Surah An Nisa ayat 33 yang berbunyi :

ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون...

Artinya : "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya...";

- Surah An Nisa ayat 12 berbunyi:

...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ،..

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya: …"Dan bagi para istri mendapat seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak; bila kalian mempunyai anak, maka mereka mendapatkan seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan; setelah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau (dan) setelah dibayar hutang kalian"…

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon sudah cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan penetapan ini dipergunakan sebagai alas hukum untuk keperluaan memenuhi hak keperdataan Pemohon, maka Majelis tidak perlu menetapkan bagian-bagian masing-masing ahli waris, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut permohonan penetapan ahli waris dan tidak ada pihak yang dikalahkan dan perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka sebagaimana berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.bg, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H. yang meninggal pada tanggal 09 Januari 2022 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H bin H. Hasim alias Hasim, H. adalah:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Nor Irani binti Naskani (janda pewaris);

b. Zahratunnisa binti H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H (anak perempuan);

c. Mirnina binti H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H (anak perempuan kandung);

d. H. Jarmidat bin H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H (anak laki-laki kandung);

e. Marsyella binti H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H (anak perempuan kandung);

f. Sulthan Ahmed bin H. Elok Jarkasi alias Elok Jarkasi, H (anak laki-laki kandung);

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1444 Hijriah oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Lies Rufaida, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Lies Rufaida, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)